

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

Siti Rani¹, Al Muttaqien², Umar Mahdi³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

sityrani804@gmail.com¹, almuttaqien@unigha.ac.id², umarmahdi@unigha.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program reintegrasi sosial kepada Lembaga pemasyarakatan khususnya narapidana perempuan. Lapas adalah sebagai tempat perawatan narapidana yang memiliki fungsi penting dalam melaksanakan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode *empiris*, pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait. Tinjauan yuridis pelaksanaan reintegrasi sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan dalam kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa hambatan yang harus diselesaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat terpenuhinya hak-hak dasar narapidana Perempuan.

Kata Kunci: Reintegrasi, Warga Binaan Perempuan.

Abstract

This research discusses the implementation of social reintegration programs for correctional institutions, especially female inmates. Prisons are places of care for inmates that have an important function in carrying out social reintegration as stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning corrections and Regulation of the Ministry of Law and Human Rights Number 7 of 2022. This research uses an empirical method, data collection is carried out for secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and related scientific works. Juridical review of the implementation of social reintegration for Female Correctional Assisted Citizens in the field there are still several obstacles that must be resolved so that its implementation is in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning corrections and Permenkumham Number 7 of 2022 concerning terms and procedures for granting remission, assimilation, leave to visit family, conditional leave, parole the fulfillment of the basic rights of female inmates.

Keywords: Social Reintegration, Women Assisted Residents.

Pendahuluan

Reintegrasi sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan ke dalam masyarakat secara bermartabat. Proses reintegrasi ini sangat penting bagi semua warga binaan, termasuk warga binaan perempuan, yang sering kali menghadapi tantangan tambahan, seperti stigma sosial dan diskriminasi gender. Tantangan ini mengharuskan adanya pendekatan yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan khusus mereka.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir sebagai pembaruan terhadap regulasi sebelumnya, dengan tujuan memperkuat pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk aspek reintegrasi sosial.

Undang-Undang ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta pembinaan yang berbasis kemanusiaan. Dalam konteks warga binaan perempuan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur berbagai mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses reintegrasi sosial dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Meskipun demikian, pelaksanaan reintegrasi sosial bagi warga binaan perempuan sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang muncul adalah implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya responsif gender, sehingga kebutuhan khusus warga binaan perempuan sering kali terabaikan.

Program-program rehabilitasi dan reintegrasi yang disediakan tidak selalu mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, peran sebagai ibu, dan perlindungan dari kekerasan. Hal ini menyebabkan proses reintegrasi menjadi kurang efektif, dan bahkan dapat memperparah masalah yang dihadapi oleh warga binaan perempuan setelah mereka kembali ke masyarakat.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan reintegrasi sosial, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Beberapa studi dan laporan menunjukkan bahwa implementasi di berbagai lembaga pemasyarakatan masih belum sesuai dengan standar yang diatur dalam undang-undang. Kesenjangan ini menciptakan celah yang menghambat proses reintegrasi dan berpotensi merugikan warga binaan perempuan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan reintegrasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan khususnya terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat kerangka hukum dan praktik pelaksanaan reintegrasi sosial agar lebih inklusif dan efektif bagi warga binaan perempuan dan dapat berkontribusi pada upaya perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia, sehingga mampu mendukung reintegrasi sosial yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga binaan, termasuk perempuan.

Pelaksanaan reintegrasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta responsif terhadap kebutuhan khusus mereka. Bentuk-bentuk pelaksanaan reintegrasi sosial ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. **Program Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan**

Warga binaan perempuan diberikan akses kepada berbagai program pembinaan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam bidang-bidang tertentu, seperti kerajinan tangan, tata boga, dan keterampilan teknis lainnya. Program ini dirancang untuk membekali mereka dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau berwirausaha setelah mereka kembali ke masyarakat.

2. **Konseling Psikologis dan Dukungan Emosional**

Warga binaan perempuan sering kali mengalami trauma dan tekanan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga binaan laki-laki. Oleh karena itu, penyediaan layanan konseling psikologis dan dukungan emosional menjadi komponen penting dalam proses reintegrasi. Konseling ini membantu mereka mengatasi trauma, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mempersiapkan mereka secara emosional untuk kembali ke masyarakat.

3. **Pemberdayaan Ekonomi**

Program pemberdayaan ekonomi dirancang untuk membantu warga binaan perempuan membangun kemandirian finansial. Ini termasuk pelatihan kewirausahaan, akses ke modal usaha, serta pengembangan jaringan dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung kegiatan ekonomi mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mengurangi risiko kemiskinan dan keterlibatan kembali dalam tindak pidana.

4. **Pembinaan Spiritual dan Agama**

Aspek spiritual dan agama sering kali menjadi sumber kekuatan bagi warga binaan dalam proses rehabilitasi. Program-program pembinaan spiritual, seperti ceramah agama, bimbingan rohani, dan kegiatan keagamaan, disediakan untuk membantu mereka menemukan makna dan tujuan hidup yang positif, serta memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat.

5. **Pelibatan Keluarga dan Komunitas**

Keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam proses reintegrasi sosial. Lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan keluarga warga binaan untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan setelah mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, keterlibatan komunitas melalui program-program berbasis

masyarakat, seperti dukungan sosial dan jaringan komunitas, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi yang berhasil.

6. Fasilitas Kesehatan dan Kesejahteraan Reproduksi

Kesehatan fisik, termasuk kesehatan reproduksi, menjadi perhatian utama dalam reintegrasi sosial bagi warga binaan perempuan. Layanan kesehatan yang memadai, termasuk akses ke pemeriksaan kesehatan rutin dan perawatan kesehatan reproduksi, disediakan untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi fisik yang baik.

7. Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Dalam pelaksanaan reintegrasi, penting untuk memastikan bahwa warga binaan perempuan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual. Program perlindungan ini melibatkan pengawasan yang ketat serta penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan dan diskriminasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.

8. Monitoring dan Evaluasi Pasca-Pembebasan

Setelah warga binaan perempuan dibebaskan, perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat. Program-program ini melibatkan kunjungan berkala, dukungan berkelanjutan, dan evaluasi terhadap keberhasilan reintegrasi. Hal ini penting untuk mengurangi risiko residivisme dan memastikan keberlanjutan reintegrasi sosial yang efektif.

Bentuk-bentuk pelaksanaan ini, reintegrasi sosial diharapkan dapat menjadi proses yang tidak hanya mendukung rehabilitasi warga binaan perempuan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mengurangi tingkat residivisme di Indonesia.

Penelitian tentang tinjauan yuridis pelaksanaan reintegrasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan menyoroti pentingnya kajian hukum terhadap implementasi reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan warga binaan perempuan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang bertujuan mengembalikan warga binaan ke masyarakat dengan martabat dan tanpa diskriminasi.

Namun, warga binaan perempuan sering kali menghadapi tantangan tambahan berupa stigma sosial dan diskriminasi gender, yang membuat proses reintegrasi menjadi lebih kompleks.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan program reintegrasi sosial di lapas dengan penelitian Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Pembahasan

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan.

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari penelitian ini maka pelaksanaan reintegrasi sosial di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Sigli dalam kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa hambatan yang harus diselesaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga (CMB), cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB) juga terpenuhinya hak-hak dasar narapidana Perempuan.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Berdasarkan analisis terhadap dokumen hukum dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan, ditemukan bahwa:

a. Pemberian Izin Rehabilitasi

Warga binaan perempuan mendapatkan program rehabilitasi sebelum kembali ke masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja.

b. Fasilitas Perlindungan Hukum Terdapat perlindungan hukum untuk wanita yang kembali ke masyarakat agar tidak mengalami stigma negatif, tetapi implementasinya masih kurang maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan diatur oleh beberapa regulasi, antara lain menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur prinsip-prinsip pemasyarakatan, termasuk pentingnya reintegrasi sosial sebagai salah satu tujuan pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berisi pedoman teknis tentang program pembinaan dan reintegrasi sosial. Regulasi ini menekankan pada hak warga binaan untuk mendapatkan pembinaan yang memadai sebelum kembali ke masyarakat. Program yang telah diimplementasikan untuk mendukung reintegrasi sosial perempuan mencakup:

a. Pelatihan Keterampilan

Diberikan untuk meningkatkan kemampuan kerja, seperti menjahit, kerajinan tangan, dan keterampilan komputer.

b. Konseling Psikologi

Untuk membantu perempuan mengatasi trauma dan stigma sosial yang mereka alami.

c. Pendampingan Sosial

Melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan dukungan saat proses reintegrasi.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Perempuan binaan menghadapi sejumlah tantangan dalam proses reintegrasi, antara lain:

a. Pandangan Negatif terhadap Warga Binaan

Masyarakat cenderung mengucilkan mantan narapidana, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan dukungan sosial.

b. Kesehatan Mental

Banyak perempuan yang mengalami depresi atau gangguan kecemasan akibat pengalaman di penjara, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi.

c. Kurangnya Dukungan Keluarga

Beberapa perempuan tidak mendapatkan dukungan dari keluarga mereka, yang memperburuk situasi reintegrasi.

Kebijakan yuridis yang ada perlu diimplementasikan secara lebih efektif. Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penting untuk melakukan evaluasi rutin terhadap program-program reintegrasi agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan LSM, sangat penting dalam mendukung proses reintegrasi.

Penelitian menunjukkan bahwa program yang melibatkan komunitas dapat mengurangi stigma dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi. Pelaksanaan reintegrasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan yuridis yang lebih baik, dukungan psikologis, dan peningkatan kesempatan ekonomi, diharapkan perempuan dapat melakukan reintegrasi secara efektif dan berkontribusi kembali kepada masyarakat tanpa stigma yang menghambat.

Kendala dalam Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan

Beberapa unsur yang merupakan subyek bagi berhasilnya reintegrasi. Adanya problematika dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana menyebabkan sistem kemasyarakatan belum berjalan seperti yang diharapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat efektifitas dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana. Yang pertama yaitu dari Warga Binaan itu sendiri. Karena dalam proses pemasyarakatan sering terbentur sikap kemauan Warga Binaan yang tidak ingin berubah. Ia merasa sudah nyaman dengan

kehidupan sebelumnya. Juga daya serap narapidana yang berbeda-beda dalam menerima bimbingan.

Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat luar untuk menerima Warga Binaan secara terbuka tanpa penuh kecurigaan karena masih menganggap Warga Binaan adalah pelaku kriminal. Hambatan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial adalah dalam hal tahap pembinaan narapidana dan tahapan program reintegrasi sosial, seperti kelengkapan syarat administrasi berupa surat jaminan dari keluarganya, domisili keluarga pidana yang jauh, dan kemauan narapidana itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan dilapangan proses dan tahap pembinaan yang harus dijalani narapidana sebagai syarat reintegrasi sosial sangat membantu narapidana itu sendiri untuk memulai kehidupan baru dan diterima oleh masyarakat.

Hasil wawancara dan analisis dokumen, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan, antara lain:

1. Pandangan Negatif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Banyak mantan narapidana perempuan menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Stigma ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan, membangun relasi sosial, dan diterima kembali dalam komunitas.

2. Kurangnya Program Pendukung

Program-program pendukung yang ada masih terbatas dan kurang terstruktur. Banyaknya kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti pelatihan keterampilan dan konseling, membuat reintegrasi menjadi lebih sulit.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya, baik dari segi finansial maupun personel, sangat terbatas. Hal ini memengaruhi pelaksanaan program-program reintegrasi yang seharusnya dapat membantu perempuan beradaptasi kembali ke masyarakat.

4. Masalah Kesehatan Mental

Banyak perempuan yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat pengalaman di penjara. Kurangnya akses ke layanan kesehatan mental membuat mereka kesulitan untuk memulihkan diri.

5. Kendala Hukum dan Administratif

Proses administrasi yang rumit dan hambatan hukum dalam mendapatkan dokumen identitas atau izin kerja juga menjadi kendala bagi perempuan untuk melanjutkan hidup setelah menjalani hukuman.

Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan

Keterampilan hidup yang diperlukan perempuan mantan narapidana untuk beradaptasi di masyarakat sangat penting. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan hidup esensial yang diperlukan individu-individu tersebut untuk melakukan integrasi sosial yang efektif.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial terhadap warga binaan pemasarakatan perempuan, antara lain:

- a. Pelatihan Keterampilan
- b. Pendampingan Psikologis
- c. Pendidikan dan Literasi
- d. Kerjasama dengan LSM dan Komunitas

Adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting dalam proses reintegrasi. Banyak mantan narapidana yang merasa lebih percaya diri ketika mendapatkan dukungan emosional dan praktis dari keluarga. Keterlibatan masyarakat juga berperan dalam mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan terhadap mantan narapidana.

Regulasi yang ada mendukung pelaksanaan reintegrasi sosial, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pemasarakatan dan peraturan terkait lainnya memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan program pembinaan dan reintegrasi.

Program pelatihan keterampilan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan peluang kerja mantan narapidana perempuan. Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kesimpulan

Tinjauan yuridis pelaksanaan reintegrasi sosial terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan dalam kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa hambatan,

yang harus diselesaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga (CMB), cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB) terpenuhinya hak-hak dasar narapidana Perempuan.

Referensi

Buku

- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Binacipta, 2019.
- Arif, S. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengertian Yuridis dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005.
- Asisah, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2015.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press, 2019.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi 2 Cetakan Ke 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2014.
- Kaligis, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Legal Writings Antologi Edisi 1 Jilid-4*, Bandung: Alumni, 2019.
- Halim, M. *Reintegrasi Sosial dalam Konteks Pemulihan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2021.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Jambatan, 2015.
- Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2019.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Saut. P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematisa)*,

Palembang: Grasindo, 2018.

Sakidjo, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002.

Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: Indhill Co, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2018.

Soerapto, *Hukum Pidana Ekonomif*, Jakarta: Widjaja, 2018.

Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 2018.

Wulandari, S, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Serat Acitya, 2015.

Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 3842.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permayarakatan.